



**PENETAPAN**

Nomor: 32/Pdt.P/2021/PNTjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ADI MAHARDIKA ARIMA, tempat lahir di Tanjungkarang tanggal 22 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pulau Singkep Gang Beo Nomor 2 LK II RT.023, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MIRA RIZKI ARIANTI, tempat lahir di Bandar Lampung tanggal 20 Nopember 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pulau Singkep Gang Beo Nomor 2 LK II RT.023, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 32/Pdt.P/2021/PN Tjk, tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjktanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk tanggal 22 Maret 2021, telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan pergantian nama anak pemohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan di Jatimulyo, Kec. Jatiwangi, Kab. Lampung Selatan dan tercatat dengan Nomor 0189 / 25 / IV / 2017 tanggal 2017
- Bahwa dari hasil Perkawinan Tersebut Para pemohon dikarunia seorang anak yang bernama: TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI lahir tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan.
- Adapun nama anak pemohon yang ingin dikehendaki dari nama asal TAMA DZAKY ADMIRZI diganti menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI.
- Bahwa untuk pergantian nama anak pemohon baik nama keluarga maupun nama dari nama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI diganti menjadi TAMAM RAFIF menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua.
2. Fotokopi Buku Nikah pemohon.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA).
5. Fotokopi Akta Kelahiran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon memohonkan kehadiran ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui/c.q. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara *aquo*, agar berkenan kiranya menetapkan perkaraini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut pada akta kelahiran Nomor 1871-LU-30012018-0017 semula

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI diganti menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI.

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung atas nama ADI MAHARDIKA ARIMA NIK 187102220583002, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung atas nama MIRA RIZKI ARIANTI, NIK 1871066011870004 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI, Nomor 1871-LU-30012018-0017-, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ADI MAHARDIKA ARIMA dan MIRA RIZKI ARIANTI, Nomor 0159/23/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukrame tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADI MAHARDIKA ARIMA, No. 1871020506170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung atas nama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI, NIK 1871022201180001, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sesuaidengan aslinya, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWATI RAHAYU.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon mempunyai 1(satu)orang anak bernama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI, ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon anak Pemohon yang bernama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI karena sering sakit-sakitan. Dan setelah musyawarah keluarga, maka nama anak Pemohon tersebut diganti dengan harapan akan menjadi baik;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bandar Lampung tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa Saksi percaya setelah nama anak tersebut diganti tidak akan sakit lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SUDARYANTI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon Orang tua pemohon
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon mempunyai 1(satu)orang anak bernama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon anak Pemohon yang bernama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI karena karena sering sakit-sakitan.Dan setelah musyawarah keluarga, maka nama anak Pemohon tersebut diganti dengan harapan akan menjadi baik;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bandar Lampung tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa Saksi percaya setelah nama anak tersebut diganti tidak akan sakit lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI karena sering sakit-sakitan menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Darmawati Rahayu. dan Saki Sudaryanti ;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut undang-undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI karena sering sakit-sakitan menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI Pemohon juga dalam petitumnya meminta agar Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat ganti nama/perubahan nama anak tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia termasuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi Darmawati Rahayu. dan Sakl Sudaryanti diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pulau Singkep Gang Beo Nomor 2 LK II RT.023, Kota Bandar Lampung, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmawati Rahayu. dan Saksi Sudaryanti diketahui jika Pemohon mengajukan permohonan bermaksud ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran dan kartu keluarga dari TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmawati Rahayu. dan Saksi Sudaryanti , tujuan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama nama Pemohon di Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut pada akta kelahiran Nomor 1871-LU-30012018-0017 semula tercatat TAMAM RAFIF DZAKY ADMIRZI diganti menjadi TAMAM RAFIF ADMIRZI.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh kami NILUH SUKMARINI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A sebagai hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUHARTINI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dihadiri oleh Pemohon dalam system informasi pengadilan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUHARTINI, SH

NILUH SUKMARINI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Biaya proses	=	Rp 75.000,00
- Biaya sumpah	=	Rp 100.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00+
Jumlah	=	Rp225.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)